



PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI

Anggraeni Endah Kusuma^a,

^a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perikatan terhadap pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai. Pembayaran non-tunai dibutuhkan masyarakat karena lebih praktis dan efisien yaitu dilakukan dengan cara transfer langsung (*electronic funds transfer*), menggunakan kartu pembayaran (*payment card*), menggunakan uang elektronik (*electronic money*) dan uang digital (*digital money*). Sedangkan pembayaran secara tunai harus ada penyerahan nyata uang kartal. Keuntungan pembayaran non tunai dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal. Namun pembayaran non tunai belum dikenal masyarakat secara umum karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan teknologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan hukum perikatan berkaitan dengan pemenuhan perjanjian agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Perikatan, Pemenuhan Perjanjian, Pembayaran Non Tunai

Abstract

This paper aims to analyze the legal renewal of the agreement on the fulfillment of the agreement through non-cash payments. Non-cash payments are needed by the public because they are more practical and efficient, namely by way of direct transfers (electronic funds transfer), using payment cards, using electronic money and digital money. Meanwhile, in cash payments, there must be real delivery of currency. The advantage of non-cash payments is that it can easily track transaction history in a transparent manner, thereby reducing illegal cash transactions. However, non-cash payments are not yet known to the public in general because not everyone has sufficient knowledge in carrying out payment activities using digital technology that is currently developing, besides that it is also not known in terms of fulfilling agreements contained in the Civil Code. Therefore there needs to be a legal renewal of the engagement related to the fulfillment of the agreement in order to provide protection and legal certainty for the community.

Keywords: *Renewal of Engagement Law, Fulfillment of Agreements, Non-Cash Payments*

Penulis : ^a anggraeniwijayanto@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tepat seperti yang disebutkan pada waktu membuat perjanjian itu dalam KUHPerdara (Burgerlijke wetboek) disebut dengan betaling atau pembayaran.¹ Dimana pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian tersebut dilakukan secara sukarela artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.² Oleh karena itu perkataan pembayaran oleh undang undang tidak hanya ditujukan pada penyerahan uang, tetapi juga penyerahan setiap barang menurut perjanjian termasuk dalam jual beli jasa, yaitu ketika si pekerja melakukan pekerjaan yang dikatakan dengan istilah “ membayar “. Pembayaran tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang yang dilakukan secara tunai, tetapi juga penyerahan suatu benda, artinya perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda.³ Jadi apabila objek perikatan berupa penyerahan sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang secara tunai, sedang bila objek perikatan berupa suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Pembayaran berkaitan langsung dengan objek pembayaran, yaitu apa yang harus dibayar atau apa yang terutang.⁴

Kemajuan teknologi digital membawa perubahan dalam kegiatan pemenuhan perjanjian atau pembayaran yang di lakukan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang lebih praktis dan efisien khususnya terhadap pembayaran berupa penyerahan berupa uang yang dilakukan secara tunai, saat ini bergeser dan beralih pada pembayaran penyerahan uang yang dilakukan secara non tunai.

Pembayaran secara non-tunai dapat juga berarti melakukan pembayaran atau transaksi melalui media seperti kartu debit, kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), cek dan lain sebagainya. Sistem transaksi ini mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Akibatnya, banyak negara berkembang berlomba-lomba menerapkan kebijakan non-tunai yang berarti melakukan pergeseran dari penggunaan transaksi dengan uang kertas ke uang elektronik.

Pada saat ini, masyarakat memasuki era non-tunai, banyak transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan uang elektronik. Sebagai contoh, apabila dulu membayar tol harus menggunakan uang tunai, maka sekarang hanya perlu menggunakan kartu yang sudah terisi saldo elektronik. Begitu juga dengan perjalanan dengan kereta komuter yang dahulu membayar tunai dan mendapat tiket, sekarang cukup menggunakan kartu yang berisi saldo elektronik. Hal ini lebih menarik dilakukan karena para penyedia jasa keuangan mengkampanyekan transaksi non-tunai dengan begitu banyak promosi menarik berupa potongan harga maupun pengembalian uang (*cashback*).

Apabila dilihat dari sejarahnya, praktek transaksi non-tunai sudah ada sejak lama. Penggunaan teknologi komputer yang meningkat pada tahun 1860an membuat perusahaan Western Union memperkenalkan sistem transfer dana elektronik. Kemudian, pada akhir tahun

¹ Wiryono Projodikoro, 2011, *Hukum Perdata (Persetujuan-Persetujuan Tertentu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.17

² Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal.152

³ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 209

⁴ Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 208-224

1990, orang mulai menggunakan cek elektronik dan *smart card* yang dapat digunakan untuk transfer uang. Setelah itu, transaksi digital melalui kartu kredit juga meningkat untuk mencegah biaya transaksi.

Pada lingkungan negara-negara ASEAN, pada awal tahun 2019, pembayaran melalui *smartphone* di Indonesia mencapai angka transaksi sebanyak 47 %. Meskipun angka tersebut masih dibawah Vietnam dan Thailand yang masing-masing sudah mencapai 61 persen dan 67 persen⁵. Bank Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2019, volume transaksi uang elektronik mencapai lebih dari 515 juta transaksi dan sedangkan penggunaan ATM debit mencapai 616 juta transaksi. Peningkatan angka-angka transaksi pembayaran dengan uang elektronik maupun penggunaan ATM debit tersebut menunjukkan komitmen dan keaktifan Indonesia dalam mendukung peningkatan pembayaran non-tunai.⁶

Sebagai mana diketahui bahwa pembayaran tunai menggunakan alat pembayaran berupa uang kartal dianggap tidak praktis, dan efisien yaitu terkait dengan pengadaan maupun pengelolaan yang terbilang mahal, dan apabila dikaitkan dengan waktu pembayaran dianggap tidak efisien. Disamping itu bila akan melakukan pembayaran secara tunai dalam jumlah besar dapat menimbulkan resiko seperti pencurian, perampokan maupun pemalsuan uang⁷.

Sebaliknya keuntungan dalam pembayaran *non* tunai adalah seseorang tidak perlu membawa uang tunai dimanapun. disamping itu juga dapat mengurangi kemungkinan pencurian dompet, mengurangi ketidaknyamanan karena membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. dan juga bisa memberikan kebebasan apabila sewaktu-waktu membutuhkan perubahan (misalnya transaksi lebih dari sekali) pada saat transaksi dilakukan. Pembayaran non tunai juga menghindarkan dari kemungkinan menerima uang palsu serta lebih mudah untuk melacak transaksi ilegal karena jika pembayaran tunai digunakan secara langsung untuk melakukan transaksi, tidak mudah untuk melacak transaksinya sebab pembayaran tunai tersebut tidak masuk ke sistem perbankan yang bersangkutan.

Pembayaran non tunai juga dapat menurunkan korupsi keuangan negara karena, transaksi digital dalam pembayaran non tunai dapat dengan mudah melacak riwayat transaksi secara transparan. Disamping itu karena semua transaksi dalam pembayaran *non* tunai dilakukan melalui jalur terorganisir yaitu melalui bank serta lembaga keuangan sehingga dapat melacak dan mengurangi transaksi tunai ilegal yang masuk pada system perbankan hal ini tentunya dapat membantu pemerintah dalam melacak semua transaksi dan memungut pajak atas mereka.

Meskipun dalam pembayaran non tunai banyak sekali keuntungannya namun juga mengandung kelemahan yaitu tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan transaksi *secara digital* sehingga jangkauannya masih terbatas hanya pada pusat perkotaan dan sekitarnya saja, sehingga sulit untuk menerapkan pembayaran *non* tunai di masyarakat pedesaan yang masih belum melek teknologi dan susah akses internet. Apalagi jika mereka masih buta huruf dan miskin, sehingga kurangnya infrastruktur dan pendidikan

⁵ PwC. 2019. *Global Consumer Insights Survey*. Global Consumer Insights Survey.

⁶ Izzani Ulfi, *Tantangan dan Peluang Kebijakan Non Tunai Sebuah Studi Literatur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No 1, April 2020

⁷ Bank Indonesia, 2011.

yang pantas di antara warga negara menjadi kendala nyata dalam pembayaran *non tunai* (*cashless*) ini. Dalam pembayaran non tunai secara digital seperti kartu kredit dan internet banking juga terdapat penambahan beberapa biaya transaksi yang tidak sesuai dengan transaksi tunai sehingga setiap individu akan berpikir untuk melakukan transaksi online akan memperhitungkan biaya transaksi ini. Dimana adanya biaya transaksi dapat menjadi penghambat dalam pembayaran non tunai bagi masyarakat yang kritis terhadap biaya. Pembayaran non tunai juga berisiko terhadap kejahatan cyber seperti kasus penipuan *online* atau peretasan rekening bank.

Munculnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik perlu didukung perangkat hukum sebagai upaya melindungi masyarakat.⁸ Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkenaan dengan perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada perkembangan aturan perundang-undangan sehingga peraturan harus mengalami penyesuaian atau perubahan-perubahan dalam mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai harus mendapatkan perhatian yang serius, mengingat hal ini semua tentu sudah menjadi keperluan yang mendesak akan adanya suatu perlindungan dengan regulasi terhadap teknologi informasi yang memadai terhadap pengguna instrument elektronik dalam pembayaran non tunai. Selain itu juga diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu ada pembaharuan hukum perikatan yang berkaitan dengan pemenuhan perjanjian berupa pembayaran, berupa pembayaran non tunai guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembayaran

Pembayaran harus dimengerti secara meluas (ekstensifikasi makna), tidak hanya membayar sejumlah uang, melainkan melaksanakan prestasi yang dijanjikan seperti yang diatur dalam pasal 1382 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdara. Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter, jasa tukang cukur, jasa montir kendaraan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu saat ini muncul sistem pembayaran yaitu metode untuk mengatur transaksi dalam perekonomian.⁹

Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan aktivitas pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain dengan melibatkan berbagai komponen

⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 271

⁹ Mishkin, F. S. 2001. *The Economic of Money Banking, and Financial Markets*. Sixth Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia.

pembayaran. Di dunia dikenal dua sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non tunai.¹⁰ Sistem pembayaran merupakan komponen penting dalam pelaksanaan aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.¹¹

2. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli kepada penjual. Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang logam dan uang kertas.

3. Sistem pembayaran non Tunai

Pembayaran non tunai yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan kartu atau aplikasi. Jika penerbitan uang tunai yang sah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, maka instrumen pembayaran non tunai dilakukan oleh lembaga keuangan yang telah memiliki ijin sebagai penerbit oleh Bank Indonesia. Hal ini berefek positif terhadap keuangan negara karena dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam mencetak uang tunai. Selain itu, penggunaan pembayaran non tunai dapat memudahkan pemerintah dalam mengevaluasi dan mengendalikan uang yang beredar sehingga dapat meminimalisir terjadinya inflasi dalam perekonomian.

Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, maka proses perpindahan dana lebih sederhana, dimana bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda, sehingga untuk ini diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga kliring untuk mengakomodir transaksi antar bank tersebut. Saat ini, bank-bank sentral di dunia mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai dinilai lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan sistem pembayaran¹². Sistem pembayaran non tunai berupa mekanisme pembayaran dengan menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer.

Instrumen pembayaran *non tunai* bisa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer¹³. Perintah pengiriman uang merupakan landasan yang menjadi berbedanya kedua alat pembayaran ini. Dalam kredit transfer, perintah pembayaran bertujuan agar dilakukan penempatan dana oleh pengirim pada penerima, sedangkan pembuatan perintah pembayaran oleh pihak pemilik

¹⁰ Bank Indonesia, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Sistem pembayaran Non Tunai (Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu).

¹¹Nastiti Ninda Lintang Sari, *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1, No 1: April 2018

¹² ibid

¹³ Munte, Dewi Handayani. 2017. *Analisis Pengaruh sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

dana pada akun lain disebut debet transfer. Ada dua instrumen dalam pembayaran non tunai yaitu :

a. Alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK)

Alat pembayaran menggunakan kartu terdapat dua jenis yaitu :

- Kartu Debet/ATM,

Saat ini perkembangan kartu ATM terjadi sangat pesat, baik dalam segi pemakaian, kemudahan dan manfaat yang ditawarkan.¹⁴ Beberapa manfaat kartu ATM adalah dapat digunakan untuk pengambilan dan penyetoran uang tunai di mesin ATM, pengiriman uang (*transfer*) antar rekening di bank yang sama ataupun pada bank lainnya, pembayaran kartu kredit, listrik, telepon air, serta pajak, pembelian pulsa prabayar, fasilitas *phone banking*, dan fasilitas kartu debit untuk transaksi pembelian barang.

- Kartu kredit

Kartu kredit merupakan jenis APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu aktivitas ekonomi¹⁵. Definisi kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

b. Uang Elektronik (e-money)

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik¹⁶. Dengan adanya uang elektronik dalam sistem pembayaran di Indonesia, dapat mengoptimalkan daya beli masyarakat dan berpengaruh pada peningkatan perekonomian negara¹⁷. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, kelebihan dan manfaat yang ditawarkan oleh *e-money* jika dibandingkan alat pembayaran menggunakan kartu. Untuk saat ini, penggunaan *e-money* masih terbatas pada transaksi dengan nominal yang masih kecil. Terdapat dua jenis *e-money* yaitu berbasis aplikasi (*server based*) dan berbasis kartu (*card based*).

Regulasi mengenai uang elektronik telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Bila diperhatikan dari sisi perizinan, penyelenggaraan uang elektronik diotorisasi dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dimana sampai dengan tahun 2019, telah ada 39 penyelenggara uang elektronik yang memperoleh izin dari Bank Indonesia. Beberapa penyedia layanan uang elektronik, secara umum sudah banyak digunakan masyarakat karena menjadi alat bayar pada transportasi umum (kereta komuter, transjakarta pembayaran tol) diantaranya adalah Mandiri e-money,

¹⁴ Ramadani, Laila. 2012. *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 8, No 1: 1-8.

¹⁵ Munte, Dewi Handayani. 2017. *Analisis Pengaruh sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

¹⁶ Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah. Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan. 2006. *Operasional E-Money*, Bank Indonesia, Jakarta

¹⁷ Abidin, Muhammad Sofyan. *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru*. Jurnal Akuntansi Unesa. Vol. 3, No. 2. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2015

Flazz BCA dan Brizzi Bank BRI serta LinkAja dari PT Fintek Karya Nusantara yang merupakan perusahaan gabungan bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.

4. Uang Elektronik Sebagai Kebendaan Digital

Sifat dari kebendaan tidaklah statis, karena bentuknya senantiasa bertambah dan berubah. Oleh karena perkembangan teknologi dan kebudayaan memunculkan kebendaan baru, yang sebelumnya bukan merupakan suatu benda namun kemudian dianggap sebagai suatu benda. Kebendaan berevolusi, serta bergeser dari benda fisik menuju kepada benda- benda digital.¹⁸ Perkembangan kebendaan digital ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan informasi, yang menyertai manusia guna menciptakan kebendaan elektronik untuk membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas perdagangan secara elektronik. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya berbagai model layanan digital dalam perdagangan dan pembayaran.

Demikian juga dalam layanan jasa pembayaran pada bank saat ini berkembang pesat ke arah *electronic payment system*.¹⁹ Mungkin dahulu bank dalam memberikan layanannya lebih menekankan pada model *face to face* dan didasarkan kepada *paper document*. Namun, sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi bank, model transaksi pun lebih mengedepankan pada model *non-face to face* dan *paperless document* atau *digital document*.²⁰ Teknologi baru telah memungkinkan pembayaran barang melalui layanan internet. Beberapa metode akan menghubungkan sistem perbankan elektronik dan sistem pembayaran elektronik dengan menghubungkan satu sama lainnya melalui internet, termasuk juga jaringan kartu kredit dan kartu debit serta uang elektronik yang didasarkan pada nilai-nilai yang tersimpan, *smart card* atau teknologi lainnya.²¹

Berdasarkan konsep uang elektronik, ternyata nilai uang elektronik tidak jauh berbeda dengan nilai uang yang disetorkan pada waktu penerbitan uang elektronik. Oleh karena mengingat uang elektronik mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu dipertanyakan kategori uang elektronik sebagai benda dalam sistem hukum kebendaan. Hal ini penting karena tidak semua benda yang ada di dunia dapat dikategorikan sebagai kebendaan.

Proses menjadi benda tersebut ini dinamakan dengan propertisasi, objektifikasi atau pembendaan. Propertisasi (*propertization*) adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan kebendaan kemudian dijadikan sebagai benda. Terminologi lain terhadap propertisasi adalah *thingification* seperti yang digunakan oleh Felix Cohan. Sinonimnya adalah objektifikasi (*objectification*); reifikasi atau pembendaan (*reification*) adalah menjadikan segala "sesuatu" menjadi benda atau objek. Reifikasi juga dapat diartikan menganggap sesuatu yang ada dalam pikiran atau konsep seakan-akan ia sudah ada. Secara harfiah *reification* yang berasal dari bahasa Latin diartikan "membuat menjadi sebuah benda".²²

¹⁸ Abdul Salam, 'Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia', Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2014). hal. 116-117

¹⁹ Ellinger E.P, 1994, *Modern Banking Law*, Oxford, hal. 421

²⁰ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, RajaGrafindo Persada, hal.19

²¹ Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press.Yogyakarta, hal 23

²² Abdul Salam.opcit, hal. 118.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian benda diartikan dalam beberapa makna, yaitu: 1) segala yang ada dalam alam yg berwujud atau berjasad (bukan roh); zat (misal air, minyak); 2) barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta; dan 3) barang.²³ Berdasarkan KBBI tersebut, benda dapat berarti sesuatu yang berwujud, kekayaan dan barang. Sementara itu, dalam konteks hukum "benda" itu diartikan sebagai barang dan hak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa: "Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Pengertian "benda" dalam KUHPerdara tersebut masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud. Sedangkan "barang" mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena bersifat kongkrit dan berwujud, artinya dapat dilihat dan diraba. Sementara itu "hak" menunjukkan pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*).²⁴ Apabila merujuk pada Pasal 499 KUHPerdara, benda diartikan "segala sesuatu" yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau "segala sesuatu" yang dapat dijadikan objek hukum. Artinya sepanjang segala sesuatu tersebut dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, lazimnya dinamakan dengan "benda" atau "kebendaan". Sebaliknya bila segala sesuatu yang tidak dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, berarti bukanlah termasuk benda atau kebendaan. Di sini menurut hukum, pengertian benda (*zaak*) tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*).

Dalam doktrin, pengertian benda juga diartikan bermacam-macam, bisa dalam artian sempit dan bahkan diartikan dalam artian luas. Menurut Soediman Kartohadiprojo, yang dimaksudkan dengan benda ialah "semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik)".²⁵ Kemudian Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan "benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindera, tapi barang yang tak terwujud termasuk benda juga".²⁶ Selanjutnya, Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau "orang" dalam hukum;
- b. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja; dan
- c. Ada lagi ia dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seorang. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat, yaitu hak-hak.²⁷

Terakhir L.J. van Apeldoorn memberikan pengertian benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek hukum, yaitu sesuatu yang hakikatnya diberikan oleh hukum

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 100

²⁴ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, *Materi Perkuliahan Buku Ajar : Hukum Kebendaan Perdata* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 14-15

²⁵ Soediman Kartohadiprojo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, hal. 12

²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hal. 13

²⁷ Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, hal. 50

obyektif.²⁸ Hal yang sama juga dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar, bahwa “benda itu diartikan sebagai semua apa saja yang dapat menjadi objek hukum”.²⁹ Sedangkan Mahadi mengartikan benda meliputi benda materiil dan benda immateriil. Barang adalah benda materiil, dan hak adalah benda immateriil. Barang dan hak itu menjadi objek hak milik.³⁰

Jadi, menurut doktrin benda dapat diartikan dalam artian luas dan sempit. Benda dalam artian luas, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang/badan hukum atau segala sesuatu yang dapat dijadikan objek transaksi. Sementara itu benda dalam artian sempit, diartikan terbatas hanya pada segala sesuatu yang berwujud atau benda yang berwujud (barang), yaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Demikian pula benda dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang, yang meliputi pula hak-hak tertentu dari seseorang. Dengan kata lain dalam konteks hukum, benda (*zaak*) terdiri atas barang (*goederen, lichamelijke zaken*) dan bagian harta kekayaan (*hak, rechten, onlichamelijke zaken*), yaitu hak atas sesuatu barang atau benda tidak berwujud. Pemaknaan benda menurut doktrin ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pemaknaan yuridis benda dalam Pasal 499 KUHPerdara, yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki atau dikuasai dengan hak milik, dan merupakan bagian dari harta kekayaan, meliputi barang dan hak.

Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 499 KUHPerdara tersebut mempunyai arti yang penting, sebab pasal tersebut membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum. Sedangkan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.³¹

Dalam perkembangannya suatu informasi juga dianggap sebagai benda, kendatipun kelahirannya tidak secara alamiah, namun melalui proses pengolahan data. Hal ini dapat dicermati dari batasan rumusan informasi elektronik sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843; untuk selanjutnya disebut UU No. 11/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952; untuk selanjutnya disebut UU No. 19/2016), yang menyatakan:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

²⁸ L.J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita (penerjemah Oetarid Sadino ed), hal.215

²⁹ H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (penerjemah: I.S. Adiwimarta ed,) Raja Grafindo Persada . hal.187

³⁰ Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateriil*, Binacipta.hal.54.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, hal.35

Makna yang sama dengan informasi elektronik tersebut dapat dijumpai dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*. Dalam hal ini UNCITRAL menggunakan istilah “data message” yang mempunyai kesamaan makna dengan informasi elektronik seperti yang dirumuskan dalam *article 2* huruf c *Model Law on Electronic Signatures* tersebut, yang menyatakan, bahwa: “*Data message*” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy.³²

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016, setiap informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai benda, karena di dalamnya:

1. Terdapat satu atau sekumpulan data elektronik;
2. Informasi elektronik tersebut dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah; dan
3. Informasi elektronik tersebut memiliki arti atau dapat dipahami, terutama oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan hal itu maka informasi elektronik merupakan data elektronik yang berbentuk dan memiliki arti, namun tidak terbatas hanya pada tulisan, melainkan termasuk pula suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Agar keberadaan data elektronik diakui, maka harus diwujudkan dan dapat diartikan.

Informasi elektronik dimuat dalam dokumen elektronik seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016, yang menyatakan:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Selanjutnya pengakuan keberadaan informasi elektronik sebagai benda secara tersirat diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348; untuk selanjutnya disebut PP No. 82/2012). Dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menggunakan uang elektronik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

³² United Nations, 2002, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001* (United Nations), hal. 1

Bila mencermati ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP No. 82/2012 diketahui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik dipersyaratkan, yaitu:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dipindah-tangankan, yaitu surat berharga atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik;
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus uang elektronik, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau pencatatan informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan satu-satunya yang merepresentasikan satu nilai tertentu;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus menjelaskan penguasaan, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus menjelaskan sifat penguasaan yang direpresentasikan dengan sistem kontrol atau sistem pencatatan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersangkutan; dan
4. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus menjelaskan kepemilikannya, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus menjelaskan sifat kepemilikan yang direpresentasikan oleh adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu salinan yang sah (*single authoritative copy*) dan tidak berubah.

Selanjutnya pengertian digital dalam KBBI diartikan "yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran".³³ Terkait dengan perkembangan perdagangan secara elektronik telah memunculkan metode-metode baru dalam pembayaran. Setidaknya terdapat beberapa cara pembayaran dalam perdagangan secara elektronik, yaitu: transfer langsung (*electronic funds transfer*), menggunakan kartu pembayaran (*payment card*), menggunakan uang elektronik (*electronic money*) dan uang digital (*digital money*).³⁴ Bentuk uang digital adalah data digital, tidak memiliki nilai instrinsik dan tidak berwujud. Bentuk uang digital diterbitkan sebagai pengganti uang konvensional, yang secara umum berbeda dengan uang elektronik. Perbedaannya adalah bahwa uang digital dapat berdiri sendiri dan penerbitannya tidak berdasarkan pada uang konvensional; sementara pada uang elektronik, uang elektronik tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bersandarkan pada uang konvensional. Uang elektronik adalah bentuk uang tanpa uang fisik (*cashless money*) yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital.³⁵ Jadi, uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, karena di dalamnya terdapat data elektronik yang berwujud nilai uang elektronik. Nilai uang elektronik ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. Penerbitan uang elektronik berdasarkan pada nilai uang tunai yang disetorkan, dan kemudian disimpan secara elektronik. Nilai uang elektronik tersebut merupakan harta kekayaan bagi pemegang uang elektronik, karenanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan memiliki uang elektronik pada hakikatnya pemegang uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai, namun nilai uang tersebut diubah dalam wujud data elektronik. Dengan kata lain uang elektronik merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op.Cit.* hal.205

³⁴ Abdul Salam. *Op.Cit.* hal.125

³⁵ *ibid*

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdata, uang elektronik dapat dikategorikan sebagai benda, karena uang elektronik merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang uang elektronik sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada uang elektronik pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, untuk itu uang elektronik merupakan bagian dari kebendaan digital.

5. Para Pihak dalam Pembayaran Non Tunai.

Bersandar kepada pasal 1382 KUHPerdata, pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran adalah

- a. Debitur karena seorang debitur adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dalam pemenuhan pembayaran
- b. penjamin atau orang yang turut terutang atau seorang penjamin utang (*borg*)
- c. orang ketiga yang bertindak atas nama debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi atas nama debitur.

Menurut pasal 1384 KUHPerdata ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang wajib melakukan pembayaran berupa penyerahan benda/barang yaitu :

- a. Pihak yang membayar harus pemilik mutlak benda/barang yang diserahkan
- b. Pihak yang menyerahkan mempunyai kuasa untuk memindahtangankan benda/barang tersebut.

Selanjutnya menurut pasal 1385 ayat (1) KUHPerdata Pihak yang berhak untuk menerima pembayaran adalah :

- a. Kreditur (pihak yang berhak atas prestasi)
- b. Pihak lain yang dikuasakan oleh kreditur
- c. Orang yang dikuasakan oleh hakim

Selanjutnya menurut pasal 1389 KUHPerdata, kreditur tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran (menerima prestasi) dengan benda/barang lain yang dijanjikan. Disamping itu menurut pasal 1390 KUHPerdata tidak dapat dipaksa untuk menerima sebagian demi sebagian utang, meskipun utang tersebut dapat dibagi-bagi.

Para pihak-pihak dalam pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik ini menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu :

- a. Prinsipal Adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- b. Penerbit Adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
- c. Acquirer Adalah bank atau lembaga selain bank yang : a) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan. b) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- d. Pemegang Adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- e. Pedagang (merchant) Adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

f. Penyelenggara kliring Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

g. Penyelenggara penyelesaian akhir Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

h. Agen LKD (Layanan Keuangan Digital) Adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

6. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (e-money)

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu Uang Elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi Uang Elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif yaitu Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-klausul di dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perjanjian baku (standar contract) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya.³⁶

Dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Penyelenggara uang elektronik wajib untuk: a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten; b. menerapkan standar keamanan sistem informasi; c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas. Selain itu juga memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib: a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pembayaran merupakan cara pemenuhan suatu perikatan sebagai salah satu cara hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381 KUHPdata. Pembayaran disini

³⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta hal 321

harus dimaknai secara meluas (ekstensifikasi makna), artinya tidak hanya membayar dengan sejumlah uang atau barang, melainkan juga melaksanakan prestasi yang dijanjikan seperti pembayaran yang berupa jasa sebagaimana diatur dalam pasal 1382 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdara.

2. Adanya kemajuan teknologi digital saat ini membawa perubahan dalam sistem pembayaran dari sistem pembayaran tunai bergeser kepada sistem pembayaran non tunai, karena pembayaran non tunai lebih praktis dan efisien. Pembayaran non tunai juga menghindarkan dari kemungkinan adanya transaksi ilegal, namun pembayaran non tunai belum ada pengaturannya dalam hukum perikatan. Oleh karena itu perlu ada pengaturan pembayaran non tunai dalam rancangan undang-undang hukum perikatan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Abidin, Muhammad Sofyan, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru*. Jurnal Akuntansi Unesa. Vol. 3, No. 2. 2015.

Izzani Ulfi, *Tantangan dan Peluang Kebijakan Non Tunai Sebuah Studi Literatur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No 1, April 2020

Nastiti Ninda Lintang Sari, *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1, No 1, April.2018

Ramadani, Laila. *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 8. No 1, 2012.

Buku

Abdulkadir Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Abdul Salam, 'Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia', Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat) ,2014.

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, RajaGrafindo Persada

Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, Ull Press, Yogyakarta

Bank Indonesia, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Sistem pembayaran Non Tunai (Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu).

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta

Ellinger E.P, 1994, *Modern Banking Law*, Oxford.

- PwC. (2019). *Global Consumer Insights Survey*. Global Consumer Insights Survey.
- Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, *Materi Perkuliahan Buku Ajar : Hukum Kebendaan Perdata* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah. Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan. 2006. *Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia.
- H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (penerjemah: I.S. Adiwimarta ed,) Raja Grafindo Persada
- L.J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita* (penerjemah Oetarid Sadino ed).
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mishkin, F. S. 2001. *The Economic of Money Banking, and Financial Markets*. Sixth Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia.
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immateriil*, Binacipta.
- Munte, Dewi Handayani. 2017. *Analisis Pengaruh sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Soediman Kartohadiprodo, 1984, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
- Wiryono Projodikoro, 2011, *Hukum Perdata (Persetujuan-Persetujuan Tertentu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam)*, Pustaka Setia,
- United Nations, 2002, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001* (United Nations),